**KOLONI**: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1 (2), Tahun 2022

e-ISSN: 2828-6863

## PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PRAKTIK NIKAH DIBAWAH UMUR DI KOTA BOGOR

#### Susman<sup>1</sup>, Kholil Nawawi<sup>2</sup>, Syarifah Gustiawati Mukri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Indonesia <sup>2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Indonesia elsusman289@gmail.com

**Abstract :** Early marriage or called underage marriage is a marriage carried out by two married couples between a man and a woman, both of whom do not meet the age requirements for holding a legally valid marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In this law, it is stated that marriage can only be allowed if both male and female have reached the age of 19 years. The approach used by the author is a case study (case study). This research method is descriptive qualitative, which means that the data obtained through observation, interviews, documentation, analysis, field notes, and then compiled directly at the research site. From the results of the study we can conclude that there was an increase in the number of underage marriages, especially in the city of Bogor, Tanah Sareal sub-district, both before and before the enactment of Law Number 16 of 2019 in October 2019. This is evidenced by the percentage of early marriage rates in the city of Bogor from year to year. In addition, based on the results of the study, there are several backgrounds that cause early marriage in the city of Bogor, including the lack of religious understanding, economic factors, lack of education, pregnancy out of wedlock (married by accident).

**Keywords:** *Marriage, Age Limit, Marriage Law* 

Abstrak: Pernikahan dini atau disebut pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang keduanya belum memenuhi syarat usia dalam melangsungkan suatu pernikahan yang sah secara negara seperti apa yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa pernikahan hanya bisa diboehkan iika keduanya laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus (case study research) pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan diri secara mendalam pada satu obyek tertentu, yaitu dengan cara mengamati dan mempelajari suatu kasus, secara menyeluruh ataupun hanya aspek-aspek tertentu saja. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang maksudnya data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, dan kemudian disusun secara langsung peneliti dilokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat kita mengambil kesimpulan bahwa trejadi peningkatan angka pernikahan di bawah umur khususnya di kota Bogor kecamatan Tanah Sareal baik sebelum maupun sesudah disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Hal ini terbukti dengan presentase meningkatnya angka perkawinan dini di kota Bogor dari tahun ke tahun. Selain itu juga, berdasarkan hasil penelitian ada beberapa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kota Bogor diantaranya adalah faktor kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi, kurangnya edukasi, hamil diluar nikah (married by accident).

**Kata Kunci:** Pernikahan, Batasan Usia Menikah, Undang-Undang Pernikahan

#### **Pendahuluan**

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat urgen bagian dalam kehidupan manusia. Karena perkawinan adalah sebuah jalan utama menuju sebuah elemen kecil yang disebut dengan keluarga. Pada dasarnya mahluk yang ada di bumi telah Alloh ciptakan secara berpasang-pasangan, begitu pula dengan manusia. Tujuan Alloh menciptakan manusia secara

berpasangan adalah agar manusia mendapatkan keturunan melalui jalur perkawinan. Sebagaimana pada definisi menikah itu sendiri adalah "nikah" memiliki arti yaitu "*Al-wath'u*" yaitu (persetubuhan) dan "*Ad-Dhammu*" (bergabung, berkumpul, atau menyatu). Ini juga dapat ditafsirkan secara kiasan sebagai "akad pernikahan".

Sebagaimana tujuan daripada pernikahan itu sendiri telah diatur didalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasala yang berbunyi yaitu membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam konsep hukum Islam, tidak ada penafsiran yang mutlak batasan maksimal dan minimal dalam melanjutkan perkawinan baik pria maupun wanita. Di Indonesia sendiri yang rata-rata bermazhab syafi'i memiliki pandangan sendiri dalam menentukan batas maksimal usia dalam menikah, hal ini sesuai dengan Undang-undang perkawinan, KHI menyatakan, pria dan wanita yang hendak menikah harus berusia minimal 19 tahun. Para ulama sepakat bahwa menikah dianjurkan, hal ini karena menikah banyak mengandung keutamaan dan terdapat banyak faedah-faedah, diantaranya bahwa dengan menikah akan menjaga diri dari godaan setan serta menjauhkan segala fitnah syahwat.

Rasulullah menganjurkan agar memperbanyak anak. Sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadis yang berbunyi:

"Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak." (HR. Abu Daud No 2050 dan nasai Abu tahir AL-hafiz menyatakan bahwa hadis ini hasan).

Dalam Undang-undang tentang pernikahan, disebutkan untuk dapat melakukan pernikahan harus memenuhi hal-hal yang telah ditentukan tertentu sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat persyaratan materi, sedangkan Pasal 12 memuat tentang syarat formal. Syarat ini harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah. Secara khusus Pasal 7 yang merupakan bagian dari persyaratan materil yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam al-qur'an telah menjelaskan bahwa orang yang akan mengadakan perkawinan sudah harus orang yang siap dan mampu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an seperti berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.S: An-nur/24:32).

Adapun dalam hadits Nabi yang juga mengisyaratkan bahwa hendaknya orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah mampu baik secara jasmani maupun rohani. Artinya orang yang hendak melakukan perkawinan harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan rumah tangganya secara baik. Hal ini sebagaimana didalam sabda Nabi Muhammad ::

### يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhori, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Pemerintah dalam menentukan undang-undang pembatasan usia menikah 19 tahun sebagaimana yang berbunyi dalam pasal 7 bahwa laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus berumur 19 tahun. Keputusan ini sudah melalui pertimbangan pemerintah baik dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan, sehingga bagi pasangan hidup yang hendak melakukan pernikahan sudah benar-benar siap menjalankan kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, realita yang terjadi dimasyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur di bawah 19 tahun. Padahal dalam undang-undang telah ditetapakan batasan menikah untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, sebagaimana yang telah disebutkan dalam aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pernikahan. Aturan ini telah di buat ini ternyata masih belum sepenuhnya dipahami oleh pasangan yang hendak menikah. Hal ini tercermin dari banyaknya praktik pernikahan dibawah umur yang ternyata banyak dilakukan oleh mereka yang masih berusia di bawah umur. Misalnya kita lihat kasus pekawinan di bawah umur pada wanita di Indonesia terbanyak urutan kedua terjadi di Jawa Barat. pada tahun 2020 SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi) telah melakukan survei bahwa wanita yang telah melakukan pernikahan dibawah umur mencapai 11,48% di usia 7-15 tahun.

Untuk wilayah Bogor sendiri, terdapat 6 kecamatan, yaitu kecamatan Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, dan Tana Sareal, data BKKBN telah melansir bahwa kisaran kurang dari 20 tahun kebawah telah tercacat pernah melakukan pernikahan dibawah umur pada kelompok istri, untuk Bogor Selatan (61%), Bogor Timur (10%) Bogor Tengah (32%), Bogor Barat (44%), Bogor Utara (29%), Tana Sareal (30%). Hampir sebagian besar wilayah di Indonesia permasalahan batasan minimal usia bagi yang hendak atau calon pasangan menikah masih menjadi persoalan yang disebabkan oleh berbagai alasan. Fenomena inilah disebut dengan pernikahan di bawah umur atau nikah usia dini.

Dari data yang telah disebutkan diatas maka dapat kita ketahui bahwa hal yang paling sering diabaikan dan dilanggar oleh pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan adalah mengenai batas minimal usia dalam pernikahan. Walaupun pernikahan dini yang telah ditentukan dalam Undang-undang bisa dilakukan melalui dispensasi pernikahan oleh pengadilan, akan tetapi pernikahan di usia muda memberikan dampak buruk. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur berdampak pada tingginya angka perceraian di Indonesia. Selain itu, pernikahan di usia muda juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada terampasnya hak anak karena dipaksa masuk ke dunia orang dewasa secara cepat. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan menetapkan dalam pasal 7 bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika seorang laki-laki maupun perempuan telah sampai pada usia 19 tahun. Batasan usia adalah dasar atau batasan usia bagi seseorang yang dinyatakan mampu melakukan hukum (*legal competence*) sehingga dapat dibebani tamnggung jawab.

#### Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang artinya data yang didapat melalui hasil observasi, pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, kemudian mencacat data dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus (case study research) oleh masyarakat yang telah melakukan pernikahan dibawah umur di kota Bogor kecamatan Tanah Sareal.

#### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Latar Belakang Pernikahan dibawah Umur

#### a. Pemahaman Agama

Tentunya dalam pernikahan dibutuhkan pemahaman agama yang baik dan matang, oleh sebab itu banyak orang yang tidak menganjurkan pernikahan dibawah umur karena dirasa belum tepat secara waktu dan belum matangnya pemahaman agama. Adanya tokoh agama diharapkan mampu berperan penting dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kekeliruan yang sering terjadi dimasyarakat. Namun seringkali pernikahan juga dipicu oleh nasihat atau ceramah para tokoh agama, karena dalam agama lebih baik segera menikah daripada terjerumus kepada perzinahan atau hal-hal yang condong kepada perzinahan. Sebagaimana dikatakan Mawardi (2012), bahwa seringkali penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur dalam masyarakat disebabkan oleh masalah keagamaan, masalah ekonomi, dan sosial. Bagi mereka yang paham agama menikah dibawah umur adalah solusi untuk menghindari fitnah, menghindari zinah, menghindari dosa. Maka, seorang tokoh agama atau ulama

memberikan peran besar kepada masyarakat dalam membangun pemahaman agama yang baik dan benar. Sehingga, orientasi dan penerapan agama dilakukan dengan benar tidak sewenang-wenang sesuai kehendak nafsu belaka terutama dalam penerapan perkawinan di usia muda atau di bawah umur atau dibawah ketentuan undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019.

#### b. Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi juga menjadi sebuah problematika umum yang terjadi di masyarakat, terutama masyarakat kelas ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, beberapa memutuskan menikah karena ada kebutuhan ekonomi. Terkadang orang tua menikahkan anaknya dengan alasan agar kelak setelah menikah dapat memperbaiki ekonomi, mengurangi beban keluarga, mengurangi pengeluaran keluarga. Dalam masalah sosial misalnya mereka bangga ketika menikah dengan usia belia, memiliki kepuasan batin dan lain sebagianya. Artinya, kebanyakan orang tua juga ingin melepas anak-anaknya supaya mandiri dan bisa menghidupi keluarga sendiri. Berharap ketika anaknya menikah dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena sudah ada suami yang menafkahinya.

#### c. Kurang Teredukasi

Seseorang yang hendak menikah haruslah sudah benar-benar siap dalam segala hal. Adanya batas usia dalam menikah ini sangat penting, hal ini karena didalam suatu pernikahan akan banyak rintangan yang mengharuskan kedua belah pihak harus sudah matang dalam hal berfikir, mengambil keputusan. Pernikahan pada usia yang masih muda rentan terhadap kerusakan suatu hubungan dan ini bisa berujung pada perceraian. pernikahan bisa dikatakan sukses ketika antara suami dan istri sudah memiliki kesiapan untuk menempuh jalan pernikahan. Ketika ingin mengambil keputusan menikah, berarti kedua belah pihak siap menjakankan segala hal yang berkaitan dengan akibat suatu pernikahan baik yang berkaitan hak pemberian nafkah, tanggung jawab pendidikan, maupun yang berkaitan dengan perlindungan. Maka dari itu kesiapan dalam pernikahan dibutuhkan ilmu yang seharusnya telah dipersiapkan sebelum menjalankan pernikahan, hal ini dilakukan agar mengurangi tingkat perceraian. Dari usia remaja anak seharusnya terlebih dahulu diedukasi agar menikah memang betul-betul dipersiapkan agar memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan ekonomi atau interpreneur. Apabila nantinya setelah menikah jika menghadapi kendala ekonomi keluarga, maka dia mampu memberikan solusi. Dampak kurangnya edukasi dan sosialisasi baik dari pemerintah pusat maupun setempat akan menjadi pemicu banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, terlihat dari tingkat perkawinan dibawah umur di Kota Bogor kecamatan Tanah Sareal sampai saat ini masih banyak. Karena masyarakat memiliki persepsi batasan umur nikah yang beragam, seperti usia 12-18 tahun. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui orang tua yang juga kurang teredukasi dalam arti minim pendidikan dan hanya terikat oleh adat. Oleh karena itu, mereka menganggap dengan jalan menikahkan anaknya lebih cepat adalah lebih utama, agar cepat lepas tanggung jawab orang tua dan menjadi mandiri. Artinya, dalam skala besar masyarakat terutama kelas ekonomi yang kurang tidak mendapatkan edukasi yang cukup mengenai regulasi atau aturan hukum perundang-undangan tentang batasan umur bolehnya pernikahan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadikan masyarakat kurang teredukasi terkait peraturan tentang pernikahan. Pemerintah setempat baik seperti penyuluh agama, camat, lurah bahkan Rt, memegang peran penting dalam mencegah peningkatan angka pernikahan di usia muda. Maka, secara umum masyarakat terutama dengan ekonomi yang kurang tidak mendapatkan edukasi tentang pernikahan secara baik. Disamping kurangnya pendidikan agama dan moral, dengan tujuan mencegah pergaulan bebas.

#### d. Hamil Diluar Nikah (*Married By Accident*)

Faktor selanjutnya yang masih saja menjadi penyebab pernikahan dibawah umur adalah Married By Accident atau dapat diartikan hamil sebelum menikah, atau hamil diluar nikah. Yaitu pernikahan yang dilakukan akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh dua orang pria dan wanita tanpa ada status yang sah. Pada akhirnya, pasangan tersebut menikah karena keterpaksaan, terlanjur hamil diluar nikah. Married by accident adalah suatu pernikahan yang terjadi karena salah satu pihak telah hamil sebelum menikah yaitu perempuan. Seiring berkembangnya zaman perilaku seks bebas marak terjadi dimana-mana khusunya di lingkungan para remaja hal ini disebabkan meningkatnya teknologi modern, yang dimana memudahkan para remaja dalam mengakases segala macam informasi yang seharusnya tidak di akses, memudahkan remaja laki-laki untuk mengakses vidio-vidio forno yang menyebabkan remaja terangsang nafsunya kemudian menyalurkan melalui hubungan dengan pasangan gelapnya yang belum sah sebagai pasanagn suami istri. Pola pendidikan dan asuhan dari otang tua sangat menentukan pada perilaku anak. Terjadinya perilaku hamil diluar nikah atau biasa disebut kecelakaan karena pola pendidikan orang tua yang salah. Bagi pasangan yang telah menikah muda karena keterpaksaan, yakni pihak perempuan telah hamil duluan biasanya memiliki berbagai masalah dalam proses berumah tangga. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak tidak ada kesiapan yang matang secara fisik maupun psikologi. pada pernikahan usia remaja mengharuskan seseorang memiliki tugas dan peranan baru yakni menjadi seorang ibu bagi perempuan dan bapak bagi seorang laki-laki. Hal tersebut menuntut kedua belah pihak untuk menjadi lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Sesorang yang menikah di usia muda mengharuskan kedunya berganti dari masa tugas remaja berubah menjadi tugas perkembangan masa dewasa. Dari penyampaian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pergaulan dalam masyarakat sudah tidak terbendung, artinya pacaran yang kelewat batas

sudah marak dilakukan sehingga berujung hamil diluar nikah. Maka dari itu, sebagaimana dijelaskan oleh tokoh agama Dr. KH. Akhmad Alim bahwa nikah muda (dibawah umur) dalam arti karena itu hak mereka, daripada mereka melakukan hal-hal diluar batas, ketimbang mereka melakukan perzinahan atau berlama-lama berpacaran, mending nikah saja. nikah usia dini itu ga ada masalah. Dengan catatan diiringi dengan kesiapan mental, kesiapan agama, kesiapan ilmu dan setidaknya ada bekal finansial.

#### 2. Pemahaman Masyarakat Tentang Batasan Usia Dalam Pernikahan

Pemahaman masyarakat terhadap undang-undang nomot 16 tahun 19 tentang perkawinan dibuktikan dengan berlaku atau tidaknya peraturan tersebut untuk mengatasi peningkatan angka pernikahan dibawah umur. Jika peraturan itu ternyata sudah diberlakukan, maka harus ditelaah lagi bagaimana kepatuhan masyarakat terkait peraturan tersebut. Setelah hasilnya ternyata terjadi penurunan kasus, berarti adanya undang-undang tersebut sudah dapat dikatakanan efektif. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi peningkatan angka kasus pernikahan dibawah umur masih menunujukkan angka yang masih sama atau malah menigkat, maka peraturan itu belum efektif diterapakn dan kesadaran hukum masyarakat belum terlaksana dengan baik. Di kalangan masyarakat Indonesia, batasan usia minimal untuk menikah dalam Hukum dan Kompilasi Hukum Islam memang menimbulkan pro dan kontra. Di sisi lain, pemberlakuan Hukum dan Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi dari para ahli hukum dalam menentukan hukum Islam, termasuk usia perkawinan, ternyata tidak berbanding lurus dengan keinginan masyarakat dalam menetapkan usia perkawinan. Menurut tinjauan berbagai peraturan perundang-undangan, usia dewasa dalam pernikahan tampaknya masih cukup muda. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Plan International, di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan di kalangan anak-anak dan remaja. 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sedangkan persentase pria yang menikah di bawah umur hanya 3,7. Penelitian terbaru yang dilakukan Plan Internasional dalam rilis yang diterima Liputan 6.com di Jakarta, membuktikan bahwa kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, khususnya di pedesaan, masih menjadi pendorong sebagian gadis untuk menikah di usia muda. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan anak, termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena dorongan dari sebagian orang, orang tua, atau bahkan anak yang bersangkutan. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, masyarakat kurang menyadari pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undangundang. Bahkan ada orang yang melanggar norma hukum tersebut karena khawatir anak perempuannya akan menjadi perawan tua. Untuk itu tidak jarang orang tua menempuh berbagai cara seperti kawin nikah (perkawinan yang dilakukan secara Islam, tetapi tidak dicatat dalam pencatat nikah) atau kawin paksa atau kawin di bawah umur yang jelas-jelas melanggar UU No. 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan.

Pencegahan atau *stuiting* adalah upaya yang digunakan untuk menghindari terjadinya pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Tentang pencegahan pernikahan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pernikahan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mencegah pernikahan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, kerabat, wali nikah, wali, wali salah satu calon pengantin. Mereka juga dapat mencegah terjadinya perniakahan jika salah satu calon mempelai berada di bawah perwalian, sehingga dengan adanya perkawinan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya. Pada dasarnya di Perdesaan atapun di Perkotaan sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan permasalahan pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan, di tambah lagi kurangya sosialisasi dari pemerintah menjadikan masyarakat buta akan pengetahuan mengenai pernikahan.

Dari hasil temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang batas perkawinan sangatlah minim. Hampir keseluruhannya tidak mengetahui batasan tersebut, namun daripada itu sedikitnya memahami tentang batasan umur perkawinan dalam ketentuan agama.

# 3. Implementasi Pembatasan Usia Menikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Bogor

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki salah satu tujuan untuk mencegah perkawinan anak atau perkawinan dini. Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sebelum mencapai usia 19 tahun tidak diperbolehkan menikah. Kecuali setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang membolehkan laki-laki dan perempuan di bawah umur untuk menikah dengan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan suatu implementasi sangat ditentukan oleh adanya pelaksana program yang memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan. Perubahan batas usia perkawinan yang kini menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan masih membutuhkan tenaga dan pemikiran bagi aparat penegak hukum agar masyarakat memahami maksud dari tujuan perubahan batas usia perkawinan. Setelah diberikan pemahaman kepada masyarakat, respon masyarakat terhadap peraturan ini ada yang menanggapi dengan keberatan dan ada pula yang menerima dan memahaminya. Bagi yang

masih tidak setuju, hal itu disebabkan oleh anggapan orang tua yang masih kuat dalam budayanya menganggap jika tidak segera menikah, anggapan tersebut dianggap anak tidak terjual. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di kota Bogor masih ada orang yang menikah di bawah umur khususnya di PA, kasus dispensasi nikah semakin meningkat setiap tahunnya, dikatakan peraturan tersebut tidak stabil.

Suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan atau dilaksanakan dalam praktek. Seperti dalam pengaturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari beberapa data yang diperoleh, terlihat bahwa peraturan tersebut mulai berlaku sebelum dan setelah pengesahan peraturan tersebut. Di PA setiap tahun terjadi peningkatan kasus dispensasi nikah dan adanya pengakuan dari seksi penyuluhan agama bahwa masyarakat masih mengutamakan aturan agama dari pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan pembatasan usia menikah berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kota Bogor mulai diberlakukan sejak 14 Oktober 2019. Mengenai implementasi atau penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Kota Bogor Kecamatan Tana Sareal, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di wilayah kota Bogor dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan merupakan target yang ingin dicapai. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menimbang: bahwa perkawinan pada usia anak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak-hak sipil anak, kesehatan hak, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Tokoh agama, Dr. KH. Akhmad Alim berpendapat mengenai Undang-undang tersebut adalah sebuah kebaikan namun tolak ukurnya haruslah syariat agama. Menururtnya bahwa perkawinan di usia muda sah-sah saja apabila batas-batas untuk menikah telah terpenuhi sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu telah baligh dan dapat membedakan baik dan buruk. Menikah pada usia 16 tahun, namun harus memenuhi batas hal itu tergantung kepada personalnya masing masing. Secara sosial dimana lingkungan akan memberikan pengaruh yang besar, misalnya di lingkungan itu kita katakan daerahnya banyak yang menikah muda, bisa jadi orang yang berada ditempat tersebut terpengaruh, tapi soal ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk menikah pada usia muda. Sementara itu tentang adanya Undang-undang pembatasan usia menikah ini ketua Rt setempat memiliki pandangan berbeda, bahwa regulasi tersebut cukup efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini di wilayah di Kota Bogor. Beliau setuju dengan adanya pemberlakuan

Undang-undang tersebut, dengan adanya pembatasan undang-undang usia menikah tersebut berharap dapat mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur khususnya di kota Bogor Kecamatan Tanah Sareal. Sama halnya dengan salah satu penyuluh agama yang ada di kota Bogor memberikan pendapat bahwa dengan adanya Undang-undang pembatasan usia menikah 19 tahun ini berharap dapat mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pernikahan dibawah umur khususnya di Kota Bogor Kecamatan Tanah Sareal masih banyak terjadi, dengan tidak menghiraukan peraturan tersebut karena terhalang atau tiadanya sanksi bagi yang melakukan. Sehingga masyarakat tidak takut dan tetap akan ada yang menikah sebelum mencapai batasan usia menikah. Sehingga penerapan Undang-undang ini masih sangat minim dan belum stabil dalam menekan angka pernikahan di bawah umur di kota Bogor kecamatan Tanah Sareal.

#### Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa uraian yang telah dijelaskan di atas peneliti menganalisis kesimpulan yang di dapatkan oleh peneliti bahwa latar belakang pernikahan di bawah umur khususnya di kota Bogor kecamatan Tanah Sareal adalah pertama, pemahaman agama berkaitan dengan tokoh agama atau ulama memberikan yang berperan besar kepada masyarakat dalam membangun pemahaman agama yang baik dan benar. Terutama dalam pemahaman pernikahan di bawah umur atau dibawah ketentuan undangundang pernikahan nomor 16 tahun 2019. Kedua, kebutuhan ekonomi yaitu motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharapkan terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban orangtua dan sebagainya. Ketiga, kurang teredukasinya masyarakat terutama kelas ekonomi yang kurang. Minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadikan masyarakat kurang teredukasi terkait peraturan tentang pernikahan. Keempat, *Married by Accident* yaitu pergaulan dalam masyarakat sudah tidak terbendung, artinya pacaran yang kelewat batas sudah marak dilakukan sehingga berujung hamil diluar nikah dan memaksa terjadinya pernikahan di bawah umur.

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Tana Sareal kota Bogor tentang batas perkawinan sangatlah minim. Hampir keseluruhannya tidak mengetahui batasan tersebut,namun daripada itu sedikitnya memahami tentang batasan umur perkawinan dalam ketentuan agama. Hal ini dikarenakan minimnya jenjang pendidikan dan sosialisasi mengenai aturan Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia menikah. Praktik pernikahan dibawah umur khususnya di kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor masih banyak terjadi, dengan tidak menghiraukan peraturan tersebut karena terhalang atau tiadanya sanksi bagi yang melakukan dan sedikitnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun tokoh agama. Sehingga masyarakat tidak takut

dan tetap akan ada yang menikah sebelum mencapai batasan usia menikah. Adapun, penerapan Undang-undang no. 16 tahun 2019 masih sangat minim dan belum stabil dalam menekan angka pernikahan di bawah umur di kota Bogor Kecamatan Tana Sareal. Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang dengan tema yang sama, guna mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu mahasiswa yang akan datang dapat melakukan penelitian terkait peran KUA dalam mensosialisasikan batas usia minimal kawin dalam UU Perkawinan. Selain itu, mahasiswa yang akan datang juga dapat melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap batas usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

#### Referensi

Dedy Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan: Buku (Bandung:Pustaka Setia 2011).

Izzudin Karimi, Mukhtashor Minhajul Qashidin: Buku (Jakarta: Darul Haq 2012).

Shufiyah, f, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya: Jurnal Living Hadis, Vol 32, No1, Mei 2018.

Tunardy, W, B, Pencegahan Perkawinan (Stuiten Des Huweluks): Jurnal Hukum, Vol 2 No2, 6 Juni 2012.

Iman, N. (N.D.). Batas Usia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes, 2021.

Viva Budy Kusnandar, 10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020. BPS. Catur Yunianto. (2018) Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung: Nusa Media.

Ani Yumarni, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor): Jurnal Hukum, Vol 26 No 1, Januari 2019.

Karimi Toweren, Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah: Jurnal of education, Vol 1 No 2, 2018.

Marmiati Mawardi, problematika Perkawinan Di Bawah Umur: Jurnal Analisa, Vol 19 No 2 Desember 2012.

Putri Perwita Sari & Dinie Ratri Desiningrum, Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Menjalani Married By Accident Studi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan Di Luar Nikah: Jurnal Empati, Vol 6 No 1, Januari 2017.

Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini: 2021.

Azizah, Noer, Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah perspektif teori efektivitas hukum: Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep: 2021.

Ton, Wijalus Lestari, Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu (Studi Kasus Di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat); 2020.

Farid, Ach, Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan: Digital library, Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan 2021.

Zulfahmi, Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Jurnal Hukum, Vol 1, No 2, 2018.

Miladiah, Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia–Malaysia), 2017.

Tampubolon, Epl, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia: Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 2 No 2, 2021.